BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA GORONTALO
Sekretariat : Jln. Taman Bunga Kelurahan Moodu
Kecamatan Kota Tengah Kota Gorontalo
E-mail : salambawaslu.kotagorontalo@gmail.com

Nomor : 161 /PM.00.02/K.GO-06/09/2023 Gorontalo, 13 September 2023
Sifat : Penting
Lamp : -
Perihal : **Imbauan**

Yth
Ketua DPD / DPC Partai Politik Peserta Pemilu 2024
Tingkat Kota Gorontalo

Di-
Tempat.

I. Dasar

a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum
b. Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum
c. Peraturan Bawaslu Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencegahan Pelanggaran Dan Potensi Sengketa Pemilihan Umum
d. Peraturan Bawaslu Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Netralitas ASN Pada Pemilihan Umum
e. Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Penanganan Temuan Dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum
f. Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Tahapan Kampanye Pemilihan Umum
g. Surat Edaran Bawaslu Nomor 43 Tahun 2023 Tentang Identifikasi Potensi Kerawanan Dan Strategi Pencegahan Tahapan Kampanye Pemilihan Umum
h. Surat Keputusan Bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor : 2 Tahun 2022, Menteri Dalam Negeri Nomor : 800-5474 Tahun 2022, Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 246 Tahun 2022, Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor : 30 Tahun 2022, Dan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor : 1447.1/PM.01/K.1/09/2022 Tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Dan Pemilihan
i. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor :18 Tahun 2023 tentang Netralitas Bagi Aparatur Sipil Negara Yang Memilik Pasangan (Suami/Istri) Berstatus Sebagai Calon Kepala Daerah /Wakil Kepala Daerah Calon Anggota Legislatif , Dan Calon Presiden Dan Wakil Presiden

https://jdih.bawaslu.go.id/
Bawaslu Kota Gorontalo
Dipindai dengan CamScanner

II. **Potensi Kerawanan**

1. Bahwa sebelum tahapan kampanye pemilu dimulai yang menjadi potensi kerawanan yakni mulai maraknya kegiatan partai politik yang mengarah pada kegiatan kampanye
2. selain itu juga dimana kegiatan kampanye juga yang masuk dalam potensi kerawanan yakni adanya pemasangan alat peraga sosialisasi yang menyerupai alat peraga kampanye (APK) dimana dalam unsur baliho tersebut sudah menyertakan citra diri dan juga sifat ajakan kepada pemilih
3. pada situasi yang sama juga perihal potensi kerawanan pada tahapan kampanye maupun sebelum kampanye yakni ada beberapa unsur yang dilarang seperti keterlibatan ASN pada kegiatan partai politik maupun kegiatan bakal calon legislatif
4. kaitan potensi kerawanan lainnya yakni kegiatan sosialiasi yang serupa dilakukan serta di abadikan dalam media sosial

III. **Kewenangan Bawaslu**

1. Bahwa sesuai amanat undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan pencegahan, pengawasan, penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa proses pemilihan umum
2. Bahwa melihat situasi yang ada sekarang Bawaslu Kota Gorontalo telah menginstruksikan kepada jajaran pengawas di tingkat bawah untuk melakukan pemetaan terhadap potensi kerawanan, serta menguatkan Langkah pencegahan pada setiap aktifitas yang dilakukan oleh partai politik maupun kegiatan bakal calon baik sebelum tahapan kampanye dan juga nanti pada saat tahapan kampanye dimulai, yang mana sesuai ketentuan peraturan KPU dimulai pada tanggal 28 November 2023

IV. **Hasil Pengawasan Bawaslu**

Bahwa terhadap identifikasi potensial kerawanan pada tahapan sebelum masa kampanye ada beberapa kejadian yang telah ditangani oleh Bawaslu Kota Gorontalo diantaranya :

a. Bawaslu Kota Gorontalo telah melakukan penanganan terhadap ASN yang diduga melanggar netralitas ASN yakni turut aktif dalam kegiatan partai politik.hal ini pun telah disampaikan kepada Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN)
b. Bahwa berdasarkan identifikasi jajaran pengawas pemilu baik Panwaslu Kelurahan dan Panwaslu Kecamatan, dimana maraknya alat peraga sosialisasi yang menyerupai alat peraga kampanye (APK) yang itu belum bisa digunakan sepanjang belum adanya penetapan Daftar Calon Tetap (DCT), serta tahapan kampanye

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kota Gorontalo

Dipindai dengan CamScanner

c. Mengingat bahwa pemasangan Alat Peraga Sosialisasi (APS) Yang menyerupai Alat Peraga Kampanye adalah salah satu metode yang ada dalam kegiatan kampanye, dimana pada baliho/spanduk tersebut mencantumkan beberapa narasi yang bersifat kepada ajakan serta visi misi daripada bakal calon

d. Adapun dari segi tempat pemasangan Alat peraga sosialisasi ditempatkan pada tempat-tempat yang dilarang sesuai ketentuan penempatan, sehingganya menganggu estettika lingkungan di wilayah Kota Gorontalo

V. Isi Imbauan

Melihat beberapa hal yang dituliskan pada poin II, III,IV, Bawaslu Kota Gorontalo menghimbau kepada partai Politik Untuk :

1. Menaati seluruh ketentuan dalam peraturan perundang-undangan kaitan dengan tahapan kampanye dan juga bentuk sosialisasi sebagaimana yang termuat dalam PKPU Nomor 15 Tahun 2023 tentang tahapan kampanye Pasal 79 poin 1 s.d poin 4.
2. Tidak mengikutsertakan berbagai unsur yang dilarang pada kegiatan partai politik maupun kegiatan bakal calon Legislatif/Calon Legislatif terutama yang ber profesi sebagai ASN sebelum masa kampanye dan saat tahapan kampanye berlangsung
3. Sejak diterbitkannya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 18 Tahun 2023 tentang kehadiran ASN khusus suami/istri yang menjadi anggota partai/bakal calon Legislatif/Calon Legislatif pada kegiatan partai politik, disarankan untuk tidak terlibat aktif pada kegiatan, seperti hal yang termuat pada poin D isi edaran tersebut
4. Adapun isi dalam poin D meliputi :
   a. **Diperkenankan untuk mendampingi suami/istri baik pada saat tahapan pendaftaran ke KPU maupun pengenalan kepada masyarakat**
   b. **Diperkenankan mengahdiri kegiatan kampanye yang dilakukan oleh suami/istri namun tidak boleh terlibat secara aktif dalam pelaksanaan kampanye tersebut**
   c. **Diperkenankan untuk foto bersama dengan suami/istri yang menjadi bakal calon kepala daerah/wakil kepala daerah, calon anggota legislatif, namun tidak mengikuti symbol tangan/Gerakan yang digunakan sebagai bentuk keberpihakan/dukungan**
   d. **Tidak menggunakan atribut instansi , partai politik, calon kepala daerah/wakil kepala daerah , calon anggota legislatif pada masa kampanye Pemilihan Umum Tahun 2024**

Dipindai dengan CamScanner

e. **Tidak melakukan kampanye atau sosialisasi dalam media sosial baik berupa postingan , memberi komentar, membagikan link atau tautan , memberikan like dan/atau ikon, karakter atau simbol tertentu yang menunjukan dukungan kepada suami/istri yang menjadi calon legislatif , calon kepala daerah/wakil kepala daerah**
f. **Tidak diperkenankan untuk menjadi pembicara/narasumber dalam kegiatan partai politik atau menjadi juru kampanye bagi suami/istri yang menjadi calon legislatif , calon kepala daerah/wakil kepala daerah**
g. **Tidak mengadakan kegiatan yang mengarah pada keberpihakan (Pertemuan/Ajakan, Himbauan, seruan dan/atau pemberian barang tertentu). Termasuk penggunaan barang milik negara atau milik pribadi untuk mendukung suami atau istri yang menjadi calon legislatif , calon kepala daerah/wakil kepala daerah**

5. Kaitan dengan ketentuan sosialisasi/kampanye di fasilitas pemerintah/Lembaga Pendidikan diharapkan untuk tidak menggunakan atribut partai politik dan juga atribut bakal calon
6. Tidak memasang atribut kampanye berupa bendera partai politik dan baliho bakal calon elgislatif/calon legislatif sebagaimana dimaksud dalam tempat yang dilarang sebagaimana ketentuan pasal 280 ayat 1 huruf h Undang-undang pemilu dan ketentuan pasal 71 Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2023 di antaranya :
   a. **Tempat ibadah**
   b. **Rumah sakit/tempat pelayanan Kesehatan**
   c. **Tempat penddidikan meliputi Gedung dan/atau halaman sekolah dan/atau perguruan tinggi**
   d. **Gedung milik pemerintah**
   e. **Fasilitas tertentu milik pemerintah; dan**
   f. **Fasilitas lainnya yang dapat mengganggu ketertiban umum**
7. Tidak melakukan sosialisasi/kampanye partai politik dan/atau bakal calon legislatif/calon legislatif di tempat ibadah.
8. Menyampaikan pemeberitahuan kepada Bawaslu Kota Gorontalo perihal seluruh kegiatan yang dilaksanakan oleh partai politik serta bakal calon legislatif/Calon Legislatif sebelum masa kampanye, dan selama masa kampanye

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kota Gorontalo
Dipindai dengan CamScanner

Demikian surat himbuan ini disampaikan agar menjadi perhatian.

KETUA,

Sukrin Saleh Taib

TEMBUSAN :

1. *Ketua Bawaslu Provinsi Gorontalo*
2. *Arsip*

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kota Gorontalo

Dipindai dengan CamScanner